

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 139 TAHUN 2015 SERI E.124

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 139 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien, maka perlu untuk mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMA.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2 Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42)
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 122, Seri E.112).

Memperhatikan : Persetujuan KUA – PPAS Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kuwu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
6. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan umum Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral;
7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
9. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lain.
10. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

11. Alokasi dasar adalah alokasi dana yang dibagi secara merata kepada seluruh desa dari pagu dana desa.
12. Alokasi formula adalah alokasi dana yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

BAB II

PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN, DAN PENETAPAN RINCIAN

Bagian Pertama Pembagian

Pasal 2

Pagu Dana Desa sebesar Rp. 282.549.199.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar dibagi secara merata untuk setiap desa sebesar Rp.565.640.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- b. Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik.

Bagian Kedua Penghitungan

Pasal 3

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten
- Z1 = rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah kabupaten
- Z4 = rasio IKG desa terhadap total IKG kabupaten
- DDKab = pagu Dana Desa kabupaten
- ADKab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten

Bagian Ketiga Penetapan Rincian

Pasal 4

Penghitungan dan rincian Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan didasari prinsip-prinsip keadilan, kebutuhan prioritas dan tipologi desa.
- (2) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan yang menjadi prioritas desa yang disepakati dalam musyawarah desa dan diselaraskan dengan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (4) Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) agar:

- a. mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah setiap tahunnya.
- b. selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019 sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.
- c. dialokasikan pada kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang bersifat padat karya, menyerap tenaga lokal dan melibatkan masyarakat setempat.
- d. penggunaan dana desa untuk pembangunan dialokasikan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dan untuk pemberdayaan setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus) dari pagu dana desa yang diterima oleh masing-masing desa.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa harus bertujuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa, diantaranya meliputi:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar; antara lain :
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa, yaitu pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi untuk mendukung kedaulatan pangan;

- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, yaitu pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1, diantaranya:

- a. Kegiatan yang mendukung program pendidikan berskala desa, antara lain :
 1. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan pendidikan non-formal milik desa / Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. pemberian insentif bagi tenaga pendidik non-formal / Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 3. pendataan buta aksara.
- b. Kegiatan yang mendukung program kreasi seni, berbudaya, dan dimensi destinasi wisata milik desa, antara lain :
 1. pembentukan dan pengembangan desa wisata;
 2. pembentukan dan pengembangan objek wisata desa;
 3. pembangunan dan pengembangan sanggar seni;
 4. pembangunan dan pengembangan pemakaman desa dan petilasan.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2, diantaranya:

- a. Kegiatan yang mendukung program pelayanan kesehatan, persalinan dan bebas gizi buruk, antara lain :
 1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan kesehatan desa, seperti:
 - pos kesehatan desa;
 - polindes;
 - posyandu.
 2. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 3. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 4. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 3, seperti pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan sarana dan prasarana desa, yaitu pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain :

- a. Kegiatan yang mendukung program jalan berhotmik, mulus, dan bebas banjir, antara lain :
 - 1. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan permukiman;
 - 3. pembangunan jembatan sederhana desa;
 - 4. pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah pada permukiman penduduk;
 - 5. pembangunan dan pemeliharaan tembok penahan tanah / senderan.
- b. Kegiatan yang mendukung program penerangan jalan desa dan jalan lingkungan permukiman.

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi untuk mendukung kedaulatan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain :

- a. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- c. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- e. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian;
- f. pengembangan benih lokal;
- g. pembangunan dan pengelolaan keramba, jaring apung, dan bagan ikan;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani/tambak;
- j. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- k. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- l. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu.

Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, yaitu pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, antara lain:

- a. pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS).

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kuwu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan keputusan kuwu.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan TPK berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang, meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (4) Tugas dan Kewenangan dari TPK:
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 - c. Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa memonitoring dan mengevaluasi;
 - d. Melaporkan kemajuan pengadaan barang/jasa kepada Kuwu;
 - e. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kuwu dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- (5) Dalam hal TPK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa dan/ atau dikenai sanksi pidana, Kuwu melakukan pergantian tim.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dapat melalui swakelola atau melalui penyedia barang/jasa.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, tidak dapat dilaksanakan secara swakelola.
- (3) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- (4) Khusus untuk pekerjaan konstruksi:
 - a. Ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.
 - b. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau;
 - c. Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor);
 - d. Pembayarannya dapat diatur secara bertahap.

- (5) TPK wajib memonitor dan mengevaluasi kemajuan fisik pekerjaan swakelola dan mempertanggungjawabkan realisasi fisik dan keuangan kepada Kuwu.

Pasal 17

Pengadaan barang / jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 18

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, diantaranya mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di desa (*Community Centre*);
- d. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.
- e. rintisan pembentukan klinik 24 jam masyarakat desa (swamedikasi).
- f. peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes, antara lain:
 - 1. operasional kader, modal usaha, modal awal dana sehat, dan/atau untuk sarana dan prasarana posyandu sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per posyandu;
 - 2. layanan gizi untuk balita
 - 3. penanganan balita gizi buruk;
 - 4. pemeriksaan ibu hamil;
 - 5. pemberian makanan tambahan rutin;
 - 6. penyuluhan kesehatan;
 - 7. penimbangan bayi dan anak balita;
 - 8. gerakan sehat untuk lanjut usia;
 - 9. pengembangan tenaga kesehatan desa.
- g. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan kemasyarakatan;

- h. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2. kelompok perempuan;
 - 3. kelompok tani;
 - 4. kelompok masyarakat miskin;
 - 5. kelompok nelayan;
 - 6. kelompok pengrajin.

BAB VI **PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN**

Pasal 19

Dana Desa disalurkan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa dengan ketentuan:

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Bagian Pertama **Penyaluran**

Paragraf Kesatu **Penyaluran Tahap I**

Pasal 20

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. Perdes tentang RPJMDesa (jika ada perubahan);
 - c. Perdes tentang RKPDesa;
 - d. Perdes tentang APBDesa;
 - e. Keputusan Kuwu tentang PTPKD;
 - f. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap;
 - g. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - h. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui swakelola, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - Keputusan Kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana Pelaksanaan Swakelola, meliputi:
 - a) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
 - c) Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
 - d) Spesifikasi teknis; dan
 - e) Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

- i. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - Keputusan Kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana Pelaksanaan Pengadaan, meliputi:
 - a) RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - b) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - c) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.
 - j. Surat Pernyataan Tanggungjawab kuwu (Pakta Integritas);
 - k. RPD Dana Desa Tahap I;
 - l. Kwitansi Dana Desa tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui BPMPD yang terdiri dari:
- a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa dari camat;
 - b. Perdes tentang RKPDesa;
 - c. Perdes tentang APBDesa;
 - d. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - e. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - f. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab kuwu (Pakta Integritas);
 - h. Kwitansi Dana Desa dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (4) BPMPD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Bupati dengan melampirkan:
- a. Rekomendasi Camat.
 - b. Surat Permohonan Pembayaran.
- (5) Bagian Keuangan menerbitkan SP2D penyaluran Dana Desa tahap I kepada Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari BPMPD.

**Paragraf Kedua
Penyaluran Tahap II dan Tahap III**

Pasal 21

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II/III kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:

- a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa dari kuwu;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I/II;
 - c. RPD Dana Desa Tahap II/III;
 - d. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui swakelola, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - Keputusan Kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana Pelaksanaan Swakelola, meliputi:
 - a) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
 - c) Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
 - d) Spesifikasi teknis; dan
 - e) Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).
 - e. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - Keputusan Kuwu tentang penetapan TPK;
 - Rencana Pelaksanaan Pengadaan, meliputi:
 - a) RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - b) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - c) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.
 - f. Kwitansi Dana Desa dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
 - g. SPP tahap sebelumnya;
 - h. SPJ penggunaan Dana Desa (termasuk pajak) tahap sebelumnya.
 - i. SPJ penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan fisik, terdiri dari:
 - realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - foto kegiatan infrastruktur desa yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai pada tahap I/II;
 - foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa pada tahap I/II;
 - foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan desa pada tahap I/II; dan
 - gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur desa pada tahap I/II.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap II/III kepada Bupati melalui BPMPD, yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - e. Kwitansi Dana Desa dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai;
 - f. Surat Tanda Setoran Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya;
 - g. Rekapitulasi laporan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
- (5) BPMPD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap II/III kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi Camat.
 - b. Surat Permohonan Pembayaran.
- (6) Bagian Keuangan menerbitkan SP2D penyaluran Dana Desa tahap II/III kepada Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari BPMPD.

**Bagian Kedua
Pencairan**

Pasal 22

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kuwu berdasarkan rencana kebutuhan tiap tahap pencairan.
- (2) Penyusunan RAB berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Belanja Daerah dan Standar Harga Tertinggi Daerah Tahun Anggaran 2016.
- (3) Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.

- (4) Berdasarkan RAB yang telah disahkan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (BJB).
- (5) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD.

Pasal 23

- (1) Persyaratan pencairan dana tahap pertama dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada BJB berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
 - b. Keputusan Kuwu tentang Penetapan Rekening Kas Desa;
 - c. KTP Asli dan foto copy;
 - d. SK pengangkatan kuwu dan bendahara;
 - e. Buku Rekening Kas Desa;
 - f. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara.
- (2) Persyaratan pencairan dana tahap selanjutnya dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada BJB berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
 - b. KTP Asli dan foto copy;
 - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara.

**Bagian Ketiga
Pembayaran**

Pasal 24

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pembayaran.

Pasal 25

- (1) SPP untuk Belanja bahan material dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, diajukan oleh pelaksana kegiatan dengan melampirkan:
 - a. Pernyataan tanggung jawab belanja;
 - b. Lampiran bukti transaksi.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pembayaran.

Pasal 26

- (1) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (2) Tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan dengan membuat Pernyataan Tanggung jawab Belanja dilampiri bukti transaksi.
- (3) Pelaksana Kegiatan melaporkan penggunaan Dana Desa dan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Kuwu.

Pasal 27

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kuwu dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dari Kuwu ke Camat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - b. Tahap II paling lambat minggu pertama bulan September tahun anggaran berjalan.

- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dari Camat ke BPMPD dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - b. Tahap II paling lambat minggu ketiga bulan September tahun anggaran berjalan.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu ketiga bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (4) BPMPD menyusun bahan laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat pada bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada kementerian terkait dan Gubernur Jawa Barat paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 29

Camat wajib melakukan pembinaan berupa:

- a. Fasilitasi Penyusunan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa;
- b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
- c. Fasilitasi penyusunan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan
- d. Fasilitasi penyusunan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) BPMPD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
- a. penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD;
 - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa;

- c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan dari camat.
- (2) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam BAB IV dan BAB V;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan dari kuwu;
 - c. SiLPA Dana Desa.
- (3) Kuwu yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka camat tidak memberikan rekomendasi terhadap permohonan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.
- (4) Dalam hal kuwu telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat merekomendasikan permohonan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya kepada Bupati melalui BPMPD.
- (5) Masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa pada akhir Tahun Anggaran 2015, agar disetorkan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun 2016 dan dimasukkan dalam APBDesa Tahun 2016.
- (2) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir Tahun Anggaran 2015, maka penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 yang seharusnya sebesar 40%, ditunda penyalurannya sebesar SiLPA Tahun 2015.
- (3) Penundaan dana desa tahap I Tahun Anggaran 2016 sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan pada penyaluran dana desa Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- (4) Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2016 masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari dana desa yang diterima Tahun Anggaran 2016, maka pagu dana desa Tahun Anggaran 2017 bagi desa yang bersangkutan dipotong sebesar SiLPA Tahun 2016.
- (5) Pemotongan pagu dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi SiLPA APBD Tahun Anggaran 2017 yang dilaporkan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada kementerian dan non kementerian terkait serta Gubernur Jawa Barat.

**BAB X
PENGAWASAN**

Pasal 32

Pengawasan Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Desember 2015

BUPATI CIREBON

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 139 , SERI E.124

